

RELEVANSI ANTARA ETIKA BISNIS ISLAM, USHUL FIKIH, FIKIH MUAMALAT, DAN HUKUM KOMERSIAL

Bunga Nur Aprilia, Doni Anugrah, Naila Munaya Fatma, Diah Mukminatul Hasyimi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: bunganuraprilia18@gmail.com, donianugrah717@gmail.com, nailafatma146@gmail.com

Abstrak

Perkembangan dunia bisnis saat ini membuat nilai etika semakin dibutuhkan agar setiap aktivitas usaha berjalan lebih terarah. Pelaku bisnis menghadapi persaingan yang ketat sehingga prinsip moral menjadi pedoman penting dalam mengambil keputusan. Konsep etika bisnis Islam memberi panduan yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Keterkaitan etika bisnis Islam dengan ushul fikih terlihat dari cara nilai-nilai syariah dijadikan dasar untuk menilai suatu praktik ekonomi. Penjelasan tersebut berlanjut pada fikih muamalat yang membahas aturan praktis tentang transaksi sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan hukum komersial modern menghadirkan aturan negara yang perlu dipahami oleh pelaku usaha untuk menjaga kepastian hukum. Analisis artikel ini berusaha menggambarkan hubungan antara keempat konsep tersebut dalam konteks bisnis masa kini. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai syariah dan regulasi modern dapat menciptakan aktivitas bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Ushul Fikih, Fikih Muamalat, Hukum Komersial

Abstract

The current development of the business world has made ethical values increasingly necessary for more focused business activities. Business actors face intense competition, making moral principles a crucial guideline for decision-making. The concept of Islamic business ethics provides guidance that emphasizes honesty, fairness, and responsibility in every transaction. The link between Islamic business ethics and Islamic jurisprudence (ushul fiqh) is evident in how sharia values serve as the basis for assessing economic practices. This explanation continues with the jurisprudence of muamalat (Islamic jurisprudence), which discusses practical rules regarding transactions according to societal needs. The development of modern commercial law has introduced state regulations that business actors need to understand to maintain legal certainty. This article's analysis attempts to illustrate the relationship between these four concepts in the context of today's business world. The study's results indicate that the integration of sharia values and modern regulations can create more ethical and sustainable business activities.

Keywords: Islamic Business Ethics, Usul Fiqh, Islamic Jurisprudence, Commercial Law

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 1455

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perkembangan bisnis di era modern membuat masyarakat semakin sadar bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan. Kebutuhan terhadap nilai etika mulai meningkat karena banyak praktik usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Perubahan pola transaksi yang semakin beragam juga memunculkan pertanyaan tentang batasan moral dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pemahaman mengenai nilai-nilai etis menjadi penting karena setiap keputusan bisnis membawa dampak sosial yang cukup besar. Perilaku usaha yang tidak didasarkan pada etika sering menimbulkan masalah kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Kondisi tersebut membuat banyak pihak mulai melihat kembali peran nilai agama dalam mengatur perilaku bisnis. Konsep etika bisnis Islam muncul sebagai alternatif yang memberikan pedoman moral sekaligus spiritual bagi pelaku usaha. Perhatian terhadap konsep ini semakin besar karena nilai-nilainya dianggap relevan dengan kebutuhan bisnis masa kini (Hartono et al., 2025).

Konsep etika bisnis Islam berlandaskan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi semua pihak. Nilai yang terkandung di dalamnya menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap proses transaksi. Panduan tersebut memberikan arah yang jelas tentang bagaimana pelaku usaha seharusnya bertindak ketika menghadapi godaan keuntungan yang tidak sejalan dengan nilai moral. Pemikiran ini tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang terdapat dalam ajaran Islam. Pemahaman mengenai aturan agama menjadi penting agar setiap tindakan tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Kerangka dasar tersebut berkaitan erat dengan ushul fikih yang membahas cara menentukan hukum dari sumber syariah. Pemahaman yang tepat tentang ushul fikih membantu pelaku usaha memahami alasan di balik suatu ketentuan ekonomi Islam. Peran ushul fikih menjadi bukti bahwa etika bisnis Islam memiliki dasar yang kuat dan terstruktur (Sutisno et al., 2025).

Pembahasan tentang etika bisnis Islam juga selalu terkait dengan fikih muamalat yang mengatur hubungan antarindividu dalam transaksi sehari-hari. Aturan dalam fikih muamalat memberi gambaran yang lebih rinci tentang praktik jual beli, kerja sama usaha, sewa menyewa, dan bentuk transaksi lainnya. Penjelasan yang terdapat di dalamnya memberikan pedoman yang mudah diterapkan dalam dunia usaha. Perkembangan transaksi modern membuat pemahaman fikih muamalat semakin dibutuhkan oleh pelaku bisnis muslim. Aturan tersebut membantu pelaku usaha menghindari praktik seperti riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Kehadiran fikih muamalat memberikan kejelasan tentang batas aman dalam bertransaksi. Pengetahuan ini membantu pelaku usaha agar tetap berjalan sesuai prinsip agama. Keterkaitan antara etika dan aturan teknis ini menunjukkan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai syariah.

Pengembangan aktivitas bisnis juga berkaitan dengan hukum komersial modern yang ditetapkan oleh negara. Peraturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dalam skala besar maupun kecil. Pemahaman terhadap hukum komersial menjadi penting karena aktivitas ekonomi kini melibatkan berbagai bentuk kerja sama yang lebih kompleks. Kehadiran hukum negara memberi perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam transaksi. Penyesuaian antara hukum komersial dan nilai syariah menjadi isu penting karena banyak pelaku usaha muslim yang ingin menjalankan bisnis sesuai prinsip agama. Kesesuaian kedua aturan tersebut memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kajian mengenai relevansi antara etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial menjadi penting untuk memahami hubungan keduanya. Kesimpulan awal ini menunjukkan bahwa integrasi keempat konsep tersebut diperlukan untuk menciptakan bisnis yang sehat dan beretika.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang dibahas. Pemilihan pendekatan ini bertujuan agar penjelasan yang dihasilkan dapat menggambarkan relevansi teori secara jelas dan mudah dipahami. Sumber data artikel ini berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, dan kajian akademik yang membahas etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, serta hukum komersial. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang menekankan pada pemilihan referensi dengan tingkat kredibilitas tinggi. Kegiatan analisis dilakukan dengan membaca, memilah, dan merangkum informasi utama dari setiap sumber agar diperoleh pemahaman yang terstruktur. Hasil dari proses tersebut disusun kembali menjadi uraian yang saling berkaitan dengan tujuan kajian. Pendekatan ini dipilih agar pembahasan dapat disampaikan secara menyeluruh tanpa meninggalkan konteks keilmuan yang relevan. Pemilihan metode kualitatif memberikan ruang analisis yang lebih luas untuk memahami keterkaitan nilai syariah dengan praktik bisnis modern.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan interpretasi konsep agar setiap teori dapat dihubungkan secara logis dan konsisten. Fokus analisis diarahkan pada upaya mencari titik temu antara aturan syariah dan ketentuan hukum komersial modern. Hasil analisis kemudian diuraikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan relevansi setiap konsep dalam konteks praktik bisnis masa kini. Pemahaman yang diperoleh memberi gambaran tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Penyusunan hasil analisis dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami hubungan antara teori dan praktik. Pemilihan langkah penyusunan ini dilakukan untuk menjaga kualitas penjelasan agar tetap terarah dan tidak keluar dari tujuan penelitian. Penggunaan metode deskriptif memastikan bahwa penjelasan yang diberikan berfungsi sebagai informasi ilmiah yang mudah diterapkan. Hasil metode ini diharapkan mampu memberikan dasar yang kuat untuk pembahasan pada bagian selanjutnya.

Pembahasan

1. Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Ekonomi

Etika bisnis Islam merupakan kerangka moral yang banyak diteliti oleh akademisi untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik ekonomi. Sebagai contoh, penelitian dari (Silviyah & Lestari, 2022) dalam *Al Iqtishod* menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Dalam jurnal *El-Iqthisady*, (Sari & Rahmawati, 2022) menganalisis prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah, dan menemukan bahwa kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Penelitian kasus di Roti Gembul (Pontianak) menunjukkan implementasi nilai tauhid, jujur, dan adil dalam operasional bisnis sehari-hari. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi idealisme, tetapi juga terbukti diterapkan dalam usaha nyata. Tantangan di era digital membuat penerapan etika menjadi semakin penting agar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Penelitian (Luthfy & Mukhlas, 2024) menunjukkan bahwa etika bisnis Islam mampu membangun kepercayaan konsumen di era digital melalui praktik yang transparan. Nilai kejujuran dan amanah yang kuat membantu pelaku usaha menghadapi persaingan global. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya relevan secara moral, tetapi juga strategis untuk keberlangsungan usaha. Kesimpulan dari penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa etika bisnis Islam adalah pilar fundamental dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan dipercaya.

2. Peran Ushul Fikih dalam Menentukan Aturan Muamalat

Ushul fikih memberikan fondasi metodologis untuk menetapkan hukum syariah yang relevan dengan bisnis kontemporer. Para ulama ushul menentukan prinsip-prinsip dasar seperti *qiyas*, *ijma'*, dan *maslahah* untuk menilai keabsahan transaksi ekonomi dalam Islam. Penelitian akademik modern memang belum sebanyak penelitian etika bisnis, tetapi banyak tulisan

teoretis yang menjelaskan bagaimana ushul fikih diaplikasikan dalam ekonomi syariah. Misalnya, kajian ushul fiqh klasik menunjukkan bahwa prinsip *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi) sangat relevan untuk hukum muamalat. Pemahaman ini memungkinkan pelaku usaha muslim untuk membuat keputusan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan syariah. Analisis ushul juga penting ketika muncul kontrak-komersial baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks klasik. Integrasi antara etika bisnis dan ushul fikih memungkinkan penilaian moral yang berbasis pada dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, ushul fikih menjadi jembatan antara nilai moral dan penerapan hukum dalam muamalat (Rasha & Suwar, 2025).

3. Fikih Muamalat sebagai Pedoman Praktis Transaksi

Fikih muamalat mengatur aspek-aspek konkret dari transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa, kerjasama, dan akad syariah lainnya. Dalam penelitian fikih muamalat, pentingnya menghindari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* telah dibahas secara mendalam dalam literatur fiqh klasik maupun modern. Prinsip-prinsip ini bukan hanya teori, tetapi sudah diaplikasikan dalam berbagai skema keuangan syariah seperti *murabaha*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Banyak praktisi dan akademisi ekonomi Islam menggunakan fikih muamalat sebagai dasar desain produk keuangan syariah (Awaliyah & Zakariya, 2025). Fikih muamalat memberikan kejelasan tentang bagaimana akad dapat dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah dan pada saat yang sama berfungsi secara komersial. Karena itu, sistem hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan bisa menjawab tantangan transaksi modern. Integrasi nilai etika dari etika bisnis Islam dengan aturan praktis di fikih muamalat memperkuat karakter moral dalam semua jenis akad. Pelaku usaha yang memahami fikih muamalat akan memiliki kerangka yang lebih matang untuk mengambil keputusan bisnis yang sah dan etis (Mutiara et al., 2024).

4. Hubungan Hukum Komersial Modern dengan Nilai Syariah

Hukum komersial modern adalah aturan yang ditetapkan negara untuk mengatur semua transaksi bisnis dalam skala besar maupun kecil. Dalam banyak negara berpenduduk Muslim, muncul diskusi untuk menyelaraskan hukum komersial dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tetap legal dan sesuai agama. Penelitian di bidang ekonomi Islam menunjukkan kebutuhan untuk harmonisasi hukum nasional dengan prinsip syariah agar bisnis syariah dapat berkembang secara legal dan etis. Regulasi modern seperti perlindungan konsumen, kontrak bisnis, dan hak kekayaan intelektual menuntut pelaku usaha syariah memahami bukan hanya fikih tetapi juga hukum negara. Jika tidak ada jembatan antara hukum syariah dan hukum komersial, pelaku usaha muslim bisa terjebak dilema antara “halal secara syariah” dan “legal menurut negara”. Kajian akademik mendukung bahwa sinergi ini sangat penting untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi syariah di masa depan. Integrasi tersebut juga dapat memperkuat legitimasi usaha syariah dalam sistem ekonomi global. Dengan pemahaman yang tepat, hukum komersial modern bisa menjadi mitra untuk menjalankan bisnis syariah dengan aman dan sah (Putri et al., 2024).

5. Keterkaitan dan Relevansi Keempat Konsep dalam Bisnis Kontemporer

Keterkaitan antara etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial menjadi sangat penting saat membahas bisnis modern. Nilai-nilai moral (etika bisnis Islam) tidak cukup jika tidak didukung oleh dasar hukum syariah (ushul fikih) dan praktik akad yang jelas (fikih muamalat) (Yuwono et al., 2025). Regulasi negara (hukum komersial) kemudian menjadi kerangka eksternal yang mengatur legalitas transaksi dalam skala nasional dan internasional. Penelitian-penelitian di atas mendukung gagasan bahwa integrasi keempat konsep tersebut mampu menciptakan sistem bisnis yang etis, sah secara syariah, dan legal secara negara. Pelaku usaha muslim yang memahami dan menerapkan integrasi ini bisa lebih

percaya diri menjalankan usahanya tanpa khawatir melanggar nilai agama atau hukum nasional. Integrasi tersebut juga membantu mencegah penyimpangan seperti praktik penipuan, riba, atau manipulasi kontrak. Tantangan utama adalah bagaimana menyusun regulasi dan praktik bisnis yang selaras dengan semua aspek tersebut secara bersamaan. Rekomendasi dari penelitian akademik menunjukkan perlunya dialog antara ulama fikih, ekonom syariah, dan pembuat kebijakan agar nilai-nilai Islam dan hukum komersial bisa berjalan bersama (Luthfy & Mukhlas, 2024).

Kesimpulan

Relevansi antara etika bisnis Islam, ushul fikih, fikih muamalat, dan hukum komersial dapat dilihat sebagai sebuah integrasi yang saling memperkuat. Nilai-nilai etika dalam Islam mendorong pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang pada gilirannya menciptakan kepercayaan dalam dunia usaha. Ushul fikih menyediakan landasan metodologis untuk menetapkan aturan syariah yang mendasari praktik ekonomi, sehingga keputusan bisnis tidak hanya berdasar keuntungan tetapi juga kepatuhan hukum agama. Fikih muamalat memberikan pedoman praktis terkait akad dan transaksi sehari-hari, seperti jual beli, kerjasama, dan akad keuangan lainnya, sehingga pelaku usaha memiliki panduan konkret untuk berbisnis sesuai syariah. Hukum komersial modern melengkapi kerangka tersebut dengan regulasi legalitas dan perlindungan konsumen, sehingga bisnis syariah bisa berjalan legal di bawah sistem hukum negara. Integrasi keempat konsep ini memungkinkan sebuah sistem bisnis yang “halal sekaligus legal”, yakni sesuai prinsip Islam sekaligus sah menurut regulasi. Tantangan utama integrasi ini adalah bagaimana menyelaraskan nilai-nilai agama dengan aturan negara tanpa menurunkan esensi moral Islam. Rekomendasi ke depan adalah memperkuat dialog antara ulama, akademisi, regulator, dan pelaku usaha agar regulasi bisnis dan praktik syariah dapat berjalan harmonis. Dengan penerapan yang baik, integrasi ini bisa meningkatkan keberlanjutan dan etika bisnis dalam jangkauan global.

Daftar Referensi

- Awaliyah, M., & Zakariya, N. A. (2025). PERAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELAKU UMKM DI ERA BISNIS DIGITAL. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11870-11874.
- Hartono, R., Maisarah, M., Yulisman, P., & Murni, R. F. (2025). Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 241-250.
- Luthfy, D. R., & Mukhlas, O. S. (2024). Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA*, 8(2), 52-62.
- Mutiara, M., Marzuki, S. N., & Amir, M. F. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sibulue. *AL-Muqayyad*, 7(1), 73-83.
- Putri, R. N., Safira, R. R., Mahardika, N. C., Sulistyaningsih, A., Arsida, N., Romodar, A. R. Y. S., & Nurrohim, A. (2024). Etika Persaingan Bisnis dalam Islam pada Pelaku UMKM: Ethics of Business Competition in Islam for MSME Players. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 159-167.
- Rasha, N., & Suwar, A. (2025). Konsep Etika Bisnis Islam dalam Penguatan UMKM: Relevansi, Tantangan, dan Model Implementasi. *AL-UKHWAH-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 96-113.

- Sari, I. D. O., & Rahmawati, L. (2022). Analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam pada UKM olahan laut. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 55-68.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96-112.
- Sutisno, H. A., Assyauqi, M. R., Salsabila, N. R., & Rizki, N. A. R. (2025). FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 192-204.
- Yuwono, C., Kuswianto, D., & Ariyanti, O. (2025). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM UNTUK MEMPERKUAT KINERJA DAN KEBERLANJUTAN UMKM BANJANEGARA. *J-EBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 161-175.